



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat 78716, Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,  
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR: **110** /DKIS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA  
PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Kegiatan Swakelola;
- b. bahwa para Pejabat/Petugas yang ditunjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Kegiatan Swakelola Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
<i>z</i>	<i>1.</i>	<i>4</i>

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
z	f.	A

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
2	fk.	4

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Swakelola Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang dari Tim Kegiatan Swakelola Penyusunan Dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Perencana
    1. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
    2. membuat Perencanaan Kegiatan;
    3. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
    4. menyusun Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan; dan
    5. melaporkan hasil perencanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Ketua Tim Perencana.

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
3	1	4

## b. Tim Pengawas

1. melakukan pengawasan administrasi dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
2. melakukan pengawasan dan pelaporan;
3. melakukan pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efektifitas dan efisiensi pengguna keuangan;
4. melakukan evaluasi;
5. membuat berita acara hasil evaluasi kegiatan; dan
6. melaporkan hasil pengawasan kepada pejabat pembuat komitmen melalui tim pengawas.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal **13 Juni 2024**



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
		

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR: *110* /DKIS/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
 SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN  
 ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 (SPBE) TAHUN 2024

TIM PERENCANA  
 KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR  
 DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2	ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU (NUR ASIYAH JAMIL, S.A.P/ NIP. 19780820 199903 2 001)	ANGGOTA
3.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (SUTIK, S.T./ NIP. 19821203 201001 1 017)	ANGGOTA
4.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (ADE MIRZA SURAHMAN, S.T./ NIP. 19900814 201903 1003)	ANGGOTA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR: **110** /DKIS/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
 SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN  
 ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM  
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 (SPBE) TAHUN 2024

TIM PENGAWAS  
 KEGIATAN SWAKELOLA PENYUSUNAN DOKUMEN ARSITEKTUR  
 DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2	INSPEKTUR PEMBANTU IV PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
3	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA



SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KAPUAS HULU

MOHD. ZAINI